

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 526/EQ.SHPK/IX/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR
Alamat : Desa Slagi RT 06 RW 02, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara
- Jawa Tengah
No. Izin : 06-125/530/IUI/Pr/I/2017
Produk : Meja Tarik, Kursi Lipat, Doorset, Lonjer, Bangku
Kebun
Kapasitas Produksi : 3.975 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **21 s.d 23 Agustus 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat
yang diberikan kepada CV Indoteak Sukses Makmur
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
dipertahankan dan direvisi menjadi No. 140.1/EQC-
VLK/IX/2017 yang berlaku sampai dengan 12
Oktober 2021.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 20 September 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, S. Hut.
PT Equality Indonesia

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 028/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR: 06-125/530/IUI/Pr/I/2017 TANGGAL 30 JANUARI 2017
KAPASITAS PRODUKSI 3.975 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 075/EQI-F090 tanggal 09 September 2017;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 075/EQI-F037 tanggal 09 September 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 162.1/EQI-F039 tanggal 13 September 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 162.1 tanggal 13 September 2017 menunjukkan **CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 166/EQI-KEP.Cert/X/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 147/EQI-F065/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR: 06-125/530/IUI/Pr/I/2017 TANGGAL 30 JANUARI 2017 KAPASITAS PRODUKSI 3.975 M³/TAHUN

PERTAMA : CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 140/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan **"LULUS"**

- karena "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 140/EQC-VLK/X/2015 menjadi Nomor : 140.1/EQC-VLK/IX/2017.
- KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 September 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 140.1/EQC-VLK/IX/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV INDOTEAK SUKSES MAKMUR

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 06-125/530/IUI/Pr/I/2017
TANGGAL	: 30 Januari 2017
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Meja Tarik, Kursi Lipat, Doorset, Lonjer, Bangku Kebun
LUAS/KAPASITAS	: 3.975 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Desa Slagi RT 06 RW 02, Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 13 OKTOBER 2015

TANGGAL REVISI : 13 SEPTEMBER 2017

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 OKTOBER 2021


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
- Nomor Faks : 0251-7550724
- E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 ,
P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : CV Indoteak Sukses Makmur – Jepara
- b. Nomor & Tanggal SK : 06-125/530/IUI/Pr/I/2017 tanggal 30 Januari 2017
- c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 3.500 M³/ tahun
- d. Alamat : Desa Slagi RT 6 RW 2 Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten
Jepara Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : 08122543867
- Nomor Fax : -
- E-mail : -
- f. Pengurus :
 - Direktur : Supriyadi
 - Komisaris : Kristiana Wulandari

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 21 Agustus 2017, di ruang rapat Kantor CV Indoteak Sukses Makmur - Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Indoteak Sukses Makmur Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Tanggal 21 - 23 Agustus 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor CV Indoteak Sukses Makmur. - Observasi di Gudang bahan baku. - Observasi di Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 23 Agustus 2017 di Ruang Rapat Kantor CV Indoteak Sukses Makmur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Indoteak Sukses Makmu atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 13 September 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan dokumen Akta pendirian yang telah dimiliki oleh auditee, auditee telah memiliki Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Ir. Zainur Rohman, S.H, dengan Nomor Akta 07 tanggal 14 Mei 2007, dan akta pendirian persero ini telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor Register: 68/CV/2007 tanggal 25 Mei 2007</p> <p>Dokumen akta tersebut telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku seperti tercantum dalam Undang Undang Nomor 6/Tahun 1968 juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang mendirikan suatu perseroan.</p>
<p>Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP nomor : 510/8-166/PM/XI/2012/01 tanggal 05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Penerbitan SIUP mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p> <p>Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. SIUP masih berlaku sampai dengan Tanggal 07 November 2017</p>
<p>Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/028/2015 tanggal 30 Januari 2015. Dokumen HO tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah kabupaten Jepara, dimana data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya.</p>
<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 112634602435 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen perpajakan seperti NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dengan dokumen NPWP : 02.679.637.5-516.000, an CV Indoteak Sukses Makmur, alamat : Desa Ujungwatu RT 001 RW 001 Ujungwatu, Donorojo, Jepara – Jawa Tengah 59454. Terdaftar tanggal 10 Mei 2007. Yang dilengkapi dengan SKT No. PEM-02678/WPJ.10/KP.1303/2008 tanggal 18 Desember 2008, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I
Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah mendapat Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara sesuai surat No. 667/019/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee merupakan pemegang IUI Nomor : 06-125/530/IUI/Pr/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Dengan Kapasitas terpasang pertahun 3.500 M ³ .
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	-	Auditee adalah industri mebel dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	-	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)	-	Auditee bukan merupakan importir, sehingga verifier ini tidak diterapkan
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1	-	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1 Internal audit anggota kelompok	-	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan uraian di atas, auditee dalam memenuhi kebutuhan bahan baku setengah jadi, melakukan kontrak suplai dengan 10 supplier yang ada disekitar Jepara. Dalam rangka penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Kerja juga dilengkapi dengan gambar barang dan keterangan ukuran dan detil permintaan khusus (bila ada). Pembayaran kepada supplier dilakukan dengan cara transfer dan dapat dibuktikan dengan bukti transfer.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	-	Bahan baku yang dibeli Auditee berupa barang setengah jadi, tidak ada pembelian kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan uraian di atas, penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan Surat jalan, dokumen Tanda Terima Barang dan Nota Penerimaan Barang serta telah dilampiri dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Industri Rumah Tangga (IRT).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh baku yang diterima oleh auditee berupa furniture setengah jadi dimana pengangkutannya cukup menggunakan Surat Jalan. Dimana selama periode Bulan September 2015 - Juli 2016 telah menerima bahan setengah jadi/mebel <i>unfinished</i> dari kayu jati sebanyak 62.687 pcs atau 1,580.0300 M3 dengan dokumen angkutan sebanyak 55 dokumen berupa surat jalan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serta DKP		
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Auditee dalam produksinya tidak mempergunakan bahan kayu limbah atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Seluruh pengrajin/supplier yang memasok barang setengah jadi kepada Auditee belum ada yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Namun seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi dari pemasok telah dilengkapi dengan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) Industri Rumah Tangga (IRT). Auditee juga telah memiliki penanggung jawab untuk pemeriksaan dokumen DKP yaitu saudara Yosep Widiantoko (Wakil Manager) sesuai dengan Surat Penunjukan Personil Pengecekan DKP yang dibuat tanggal 17 Februari 2015 dan ditandatangani oleh Direktur CV Indoteak Sukses Makmur.
Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	-	Auditee dalam penerimaan bahan bakunya dari pengrajin (barang setengah jadi) dan seluruh supplier telah melampirkan DKP, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI	-	Auditee merupakan pemegang izin Usaha Industri Lanjutan sehingga tidak ada dokumen Pendukung RPBBI. (tidak diterapkan)
Indikator 2.1.2		
Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.b. Bill of Lading (B/L)	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.c. Packing List (P/L)	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.d Invoice	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e Deklarasi impor	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.f Rekomendasi impor	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.g	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Dalam pemenuhan bahan bakunya, Auditee tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee dalam pelaksanaan proses produksi telah melakukan pencatatan mulai penerimaan bahan baku mebel setengah jadi sampai penjualan langsung berbentuk rekapitulasi, dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Berdasarkan Laporan produksi selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017 tercatat sebesar 61,938 pcs dengan volume 1,380.8700 M ³ . Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan kolom perolehan pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama pada kolom perolehan Mebel finish. Sehubungan dengan bahan baku yang digunakan Auditee adalah barang setengah jadi (Unfinish) dan proses produksi yang dilakukan hanyalah finishing sehingga perhitungan rendemen dianggap 100%.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	CV Indoteak Sukses Makmur merupakan pemegang IUI Nomor : 06-125/530/IUI/Pr/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan kapasitas terpasang per tahun sebesar 3.975 M ³ . Realisasi produksi Auditee 24 (dua puluh empat) bulan terakhir adalah sebesar : 1. September - Desember 2015 volume 149,5100 M ³ dengan 3,76 %; 2. Januari - Desember 2016 volume 529,6200 M ³ dengan 13,32 %; 3. Januari - Juli 2017 volume 701,7400 M ³ dengan 17,65 %; Berdasarkan realisasi ekspor tersebut Auditee belum melebihi kapasitas yang telah diizinkan dalam dokumen IUI.
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode bulan September 2015 sampai dengan Juli 2017.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>LMHHOK Auditee terdiri dari laporan Mebel Unfinish sebagai bahan baku dan laporan Mebel Finish sebagai produk jadi.</p> <p>Data yang terdapat dalam LMHHOK telah sesuai dengan Laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan produksi dan laporan penjualan (ekspor) pada periode yang sama.</p>
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga).</p>		
<p>Verifier a Dokumen S - LK atau DKP</p>	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan</p>	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa</p>	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa</p>	-	Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
<p>Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>		
<p>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	-	Auditee melakukan perdagangan hasil produknya untuk periode 2 Tahun terakhir (September 2015 - Juli 2017) hanya ekspor dan tidak ada penjualan lokal/domestik, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
<p>Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor</p> <p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p>Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode September 2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sampai dengan Juli 2017. Dengan demikian hasil produksi mebel yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee menunjukkan 79 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017 (24 bulan) dan seluruh informasi dalam dokumen ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier. c. Packing list (P/L)	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen ekspor produk furniture, dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017 (24 bulan). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier.d. Invoice	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017 (24 bulan). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017 (24 bulan). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier .f. Dokumen V - Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Deklarasi Ekspor (DE) untuk bulan September 2015 - Mei 2016 sebanyak 33 set dan dokumen V-Legal bulan Juni 2016 - Juli 2017, sebanyak 46 set yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan September 2015 sampai dengan Juli 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, nomor HS telah sesuai dengan PEB.</p> <p>Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk produk dari bahan baku kayu lelang. Dan lokasi stuffing dilakukan di Desa Slagi RT 06 RW 02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara yang merupakan alamat industri auditee.</p>
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, tanggal 14 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produk Auditee berupa meubel kayu tidak diwajibkan pemeriksaan teknis. Maka verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk wooden furnitur yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan dokumen bahan baku mebel yang menjelaskan nama jenis kayu yang dipakai pemasok untuk pembuatan mebel. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya. Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk wooden furnitur oleh Auditee adalah kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada kemasan untuk keperluan ekspor dengan sticker tanda V-Legal dengan nomor V-Legal 140-LVLK-006-IDN dan telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan Untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah menunjuk Personil penanggung jawab implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukkan personil penanggung jawab K3 di CV Indoteak Sukses Makmur.
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, Kotak P3K dan Alat pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan masker. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi yang pasang ditempat yang mudah dilihat. Dan telah ditentukan titik kumpul ditempat yang terbuka.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan sebagai acuannya selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017, telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh saudara Yosep

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Widiantoko sebagai penanggung jawab K3.</p> <p>Selama periode September 2015 sampai dengan Juli 2017, telah terjadi 13 (tiga belas) kali kasus kecelakaan kerja ringan yang terjadi, rata-rata kena alat potong (cutter) sewaktu kerja, kasus kecelakaan ringan tersebut telah ditangani dengan peralatan yang tersedia (kotak P3K).</p>
<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja</p> <p>Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi Auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui surat pernyataan Direktur CV Indoteak Sukses Makmur yang dibuat tanggal 17 Februari 2015.</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>-</p>	<p>Berdasarkan daftar karyawan, auditee mempunyai karyawan 6 orang sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak terapkan.</p>
<p>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>		
<p>Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 18 Tahun atau kelahiran tahun 1993.</p> <p>Auditee juga telah membuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 16 Februari 2015 yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan mempekerjakan karyawan dibawah 18 tahun.</p>